

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab merahasiakan isi akta autentik yang dibuat olehnya atau dibuat di hadapannya baik yang tertuang secara eksplisit maupun tidak. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab tersebut, notaris memiliki hak ingkar (*verschoningrecht*) yakni hak untuk tidak memberikan keterangan atau informasi terkait akta dalam proses peradilan. Dalam pelaksanaannya Notaris tentu memerlukan adanya perlindungan hukum sehingga Notaris dapat memenuhi tanggung jawabnya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya menurut UUJN dan Kode Etik Notaris. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab atas pelaksanaan hak ingkar notaris. Metode penelitian yang diterapkan yakni metode yuridis-normatif melalui pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk menguraikan kesesuaian penerapan norma hukum positif dengan prinsip dasar hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan hukum dari pelaksanaan hak ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik terbagi menjadi dua yakni perlindungan preventif dengan keberadaan Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), serta perlindungan represif melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Notaris. Notaris juga bertanggung jawab atas kewajibannya tersebut, dalam artian bahwa tidak terpenuhinya tanggung jawab Notaris maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, Hak Ingkar Notaris, Kode Etik Notaris.